

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 34

2013

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 34 TAHUN 2013
TENTANG**

**PEDOMAN PENGANGKATAN PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH,
PENILIK, DAN PAMONG SERTA TUGAS POKOK DAN FUNGSINYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BEKASI**

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Penilik dan Pamong pada satuan pendidikan formal dan informal non formal mempunyai peran penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan guna mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pedoman pengangkatan pengawas/penilik serta tugas pokok dan fungsinya dengan Peraturan Walikota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi, (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Penilik;
16. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah /Madrasah;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya;

21. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 02/III/PB/2011, Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penilik Dan Angka Kreditnya;
22. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/III/PB/2011, Nomor 8 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pamong Belajar Dan Angka Kreditnya;
23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Pendidikan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 8 Seri D).

Memperhatikan :

Berita Acara Nomor : 421/1136.a-DIK/IV/2013 tentang hasil rapat pembahasan Peraturan Walikota berkaitan dengan pengelolaan pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH, PENILIK DAN PAMONG BELAJAR SERTA TUGAS POKOK DAN FUNGSINYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan yang dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang.
7. Pengawas sekolah adalah guru yang diangkat dalam jabatan pengawas sekolah.
8. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau termasuk sekolah yang dikembangkan menjadi Sekolah Model.
9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
10. Guru Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut guru PNS adalah guru yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Taman Kanak-Kanak/Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa / Sekolah Menengah Kejuruan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
11. Pengawas adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan.

12. Jabatan Fungsional Penilik adalah Jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan keaksaraan, kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan Informal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
13. Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan nonformal dan informal dan PAUD.
14. Jabatan Fungsional Pamong Belajar adalah Jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang, untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembanaan model pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan keaksaraan, kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan Informal pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
15. Pamong Belajar adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model pendidikan nonformal informal dan PAUD.
16. Sekolah adalah Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), termasuk sekolah yang dikembangkan menjadi Sekolah Model.
17. Kompetensi pengawas/penilik adalah kompetensi yang harus dimiliki meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, supervisi evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan dan sosial.
18. Penilaian kinerja adalah suatu proses menentukan nilai kinerja Kepala Sekolah oleh pengawas sekolah dengan menggunakan indikator patokan-patokan sesuai dengan dimensi yang telah ditetapkan oleh Dinas.

BAB II

KETENTUAN PENGANGKATAN PENGAWAS/PENILIK/PAMONG

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini disusun sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, Kepala Dinas dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya dalam mengangkat Pengawas/Penilik.

- (2) Pengangkatan Pengawas Sekolah/Penilik/Pamong Belajar ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan kewenangan.

Pasal 3

- (1) Pengangkatan Pengawas Sekolah/Madrasah meliputi Pengawas TK/SD, SMP, SMA dan SMK.
- (2) Pengangkatan Penilik meliputi Penilik Pendidikan Anak Usia Dini, Penilik Pendidikan Kesetaraan, Penilik Pendidikan Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan.

Pasal 4

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Pengawas Sekolah/Madrasah/Penilik/Pamong Belajar, wajib memenuhi standar Pengawas Sekolah/Madrasah/Penilik/Pamong Belajar yang berlaku secara nasional.
- (2) Pengangkatan Pengawas Sekolah, Penilik dan Pamong Belajar dilakukan secara terbuka, obyektif dan transparan oleh Walikota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB III

SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN PENGAWAS/PENILIK/ PAMONG BELAJAR

Bagian Kesatu Syarat Umum

Pasal 5

Persyaratan umum pengangkatan pengawas/penilik/pamong meliputi :

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir khusus untuk pengawas.

Bagian Kedua
Syarat Khusus
Pasal 6

- (1) Persyaratan khusus pengangkatan pengawas sebagai berikut :
- a. kualifikasi Pengawas Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA) dan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) adalah sebagai berikut:
 - 1. berpendidikan minimum sarjana (S1) atau Diploma IV (D-IV) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi;
 - 2. guru TK/RA bersertifikat pendidik sebagai guru TK/RA dengan pengalaman kerja minimum 8 (delapan) tahun di TK/RA atau kepala sekolah TK/RA dengan pengalaman kerja minimum 4 (empat) tahun, untuk menjadi pengawas TK/RA;
 - 3. guru SD/MI bersertifikat pendidik sebagai guru SD/MI dengan pengalaman kerja minimum 8 (delapan) tahun di SD/MI atau kepala sekolah SD/MI dengan pengalaman kerja minimum 4 (empat) tahun, untuk menjadi pengawas SD/MI;
 - 4. memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c untuk menjadi pengawas TK dan Pangkat minimum Penata Tk 1, golongan ruang III/d untuk menjadi pengawas SD;
 - 5. berusia setinggi-tingginya 50 tahun, sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan;
 - 6. memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan pemerintah; dan
 - 7. lulus seleksi pengawas satuan pendidikan.

 - b. kualifikasi Pengawas Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) adalah sebagai berikut :
 - 1. memiliki pendidikan minimum magister (S2) kependidikan dengan berbasis sarjana (S1) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi;
 - 2. guru SMP/MTs bersertifikat pendidik sebagai guru SMP/MTs dengan pengalaman kerja minimum 8 (delapan) tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMP/MTs atau kepala sekolah SMP/MTs dengan pengalaman kerja minimum 4 (empat) tahun, untuk menjadi pengawas SMP/MTs sesuai dengan rumpun mata pelajarannya;

3. guru SMA/MA bersertifikat pendidik sebagai guru dengan pengalaman kerja minimum 8 (delapan) tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMA/MA atau kepala sekolah SMA/MA dengan pengalaman kerja minimum 4 (empat) tahun, untuk menjadi pengawas SMA/MA sesuai dengan rumpun mata pelajarannya;
4. guru SMK/MAK bersertifikat pendidik sebagai guru SMK/MAK dengan pengalaman kerja minimum 8 (delapan) tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMK/MAK atau kepala sekolah SMK/MAK dengan pengalaman kerja minimum 4 (empat) tahun, untuk menjadi pengawas SMK/MAK sesuai dengan rumpun mata pelajarannya;
5. memiliki pangkat minimum Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;
6. berusia setinggi-tingginya 50 tahun, sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan;
7. memenuhi kompetensi sebagai Pengawas satuan pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan/atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan pemerintah; dan
8. lulus seleksi pengawas satuan pendidikan.

(2) Persyaratan khusus untuk menjadi Penilik sebagai berikut :

- a. berstatus sebagai pamong belajar atau jabatan sejenis di lingkungan pendidikan informal non formal dan PAUD paling kurang 5 (lima) tahun atau pernah menjadi guru;
- b. berijazah paling rendah S1/D-IV;
- c. pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
- d. pengangkatan dalam jabatan penilik dari jabatan guru dan jabatan sejenis di lingkungan Pendidikan Nonformal Informal dan Pendidikan anak Usia Dini (PAUD) Berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.

(3) Persyaratan khusus untuk menjadi Pamong Belajar sebagai berikut :

- a. berijazah paling rendah S1/Diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan bidang kependidikan yang ditentukan;
- b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
- c. setiap unsur prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- d. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.

Pasal 7

- (1) Dalam perekrutan pengawas harus berdasarkan kualifikasi sesuai dengan jenjang pendidikan, standar kompetensi pengawas mencakup :
 - a. Kompetensi kepribadian
 - b. Kompetensi supervisi managerial;
 - c. Kompetensi supervisi akademik;
 - d. Kompetensi evaluasi pendidikan;
 - e. Kompetensi penelitian pengembangan;
 - f. Kompetensi sosial.
- (2) Standar Kompetensi Penilik minimal mencakup :
 - a. Kompetensi supervisi manajerial;
 - b. Kompetensi supervisi akademik;
 - c. Kompetensi evaluasi pendidikan
- (3) Standar Kompetensi Pamong Belajar mencakup :
 - a. Kompetensi pedagogic;
 - b. Kompetensi kepribadian;
 - c. Kompetensi sosial;
 - d. Kompetensi professional.
- (4) Mekanisme perekrutan pengawas melalui proses seleksi.
- (5) Mekanisme perekrutan Penilik dan Pamong Belajar melalui proses porto folio atau pemberkasan.
- (6) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi tes tertulis;
 - c. paparan makalah;
 - d. wawancara.
- (7) Petunjuk teknis pelaksanaan tata cara perekrutan Pengawas/Penilik/Pamong Belajar diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud ayat (7) dapat ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Walikota.

BAB IV
KEDUDUKAN DAN TUGAS PENGAWAS SEKOLAH DAN PENILIK DAN PAMONG

Pasal 8

- (1) Pengawas Sekolah berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan akademik dan manajerial pada sejumlah satuan pendidikan yang ditetapkan.
- (2) Penilik berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD, Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan, serta Kursus pada Bidang PNFI dan PAUD Dinas Pendidikan.
- (3) Pamong Belajar berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang belajar mengajar, pengkajian program, pengembangan model Pendidikan nonformal informal dan PAUD.

Pasal 9

- (1) Tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) standar nasional pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan.
- (2) Tugas pokok Penilik adalah melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PNFI dan PAUD.
- (3) Tugas pokok Pamong Belajar adalah melaksanakan kegiatan belajar mengajar, mengkaji program, dan mengembangkan model PNFI dan PAUD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota;
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana ayat (1) dapat ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Walikota.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 16 Juli 2013

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 16 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2013 NOMOR 34 SERI E